SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 5/PW.01-Kpt/1201/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1650/SJ/XI/2016, tanggal 29 November 2016, perihal Implementasi Reformasi Birokrasi pada Lingkungan KPU;

3. Surat..

3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017, hal Penyelenggaraan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
4. Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 130/PW.01-SD/12/Prov/III/2020, tanggal 02 Maret 2020, perihal Pelaporan Kartu Kendali.
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 5/PW.01-BA/1201/KPU-Kab/I/2021 Tanggal 7 Januari 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Pengarah, bertugas untuk:
   a. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun;
   b. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.

2.Penanggungjawab..

2. Penanggungjawab, bertugas untuk:
   a. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
   b. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan Perundang-undangan;
   c. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
   d. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Ketua, bertugas untuk:
   a. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
   b. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
   c. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah kepada Penanggungjawab.
4. Tim Kerja, bertugas untuk:
   a. Memfasilitasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
   b. Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP;
   c. Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Sekretariat, bertugas untuk:
   a. Mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;

b.Membantu...

b. Membantu Ketua dalam menyusun laporan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.

KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 02 /PW.01-Kpt/1201/KPU-Kab/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 7 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd

AZWAR SITOMPUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

MUFTI ARDIAN

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 5/PW.01-Kpt/1201/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No.	NAMA	JABATAN	DITETAPKAN DALAM SATUAN TUGAS SEBAGAI
1.	AZWAR SITOMPUL	Ketua KPU	Pengarah
2.	JONAS BERNARD PASARIBU	Anggota KPU	
3.	FERI YOSHA NASUTION	Anggota KPU	
4.	YUDI ARISANDI NASUTION	Anggota KPU	
5.	TIMBUL PANGGABEAN	Anggota KPU	
6.	MUFTI ARDIAN	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	ILSERIA ZUIDAR LUBIS	Kasubbag Hukum	Ketua
8.	SUDIRMAN SILAEN	Staf Kasubbag Program dan Data	Tim Kerja
9.	IYASIR ARAFAT HASIBUAN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
10.	MARULI NASUTION	Kasubbag Teknis	
11.	NOVA HUTAURUK	Staf Bagian Hukum	Sekretariat
12.	HENDRA LUMBANTOBING	Staf Bagian Hukum	

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 7 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd

AZWAR SITOMPUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

MUFTI ARDIAN